

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹ Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.² Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.³

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan

¹ J. Djohansyah. "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 23, lihat juga Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

² Pasal 24 UUK.

³ Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No.1/1998" dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudhy A. Lontoh (Ed), Alumni, Bandung, 2001, hlm. 125.

dalam suatu proses perkara pailit, dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator.⁴

Jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur.⁵

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.⁶ Kepailitan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini bahwa kepailitan ada demi

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek* – Cetakan Ke-IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 39.

⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁶ Mosgan Situmorang “Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang” *Majalah Hukum Nasional*, No 1, 1999 dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*” Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 9.

untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.⁷

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata:⁸

Yang mana dalam Pasal 1131 menyebutkan bahwa “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.

Dan dalam Pasal 1132 menyebutkan bahwa “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-samabagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”.⁹

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain:¹⁰

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan

⁷ David G. Epstein, Steve H. Nickles, and James J. White, *Bancruptcy*, (USA: West Publishing Co, 1993), hlm. 2 dalam Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 9.

⁸ Jono, “*Hukum Kepailitan*” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4.

sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan, diharapkan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur (lebih dari satu kreditur) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.¹¹

Dalam hukum kepailitan khususnya pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pengembalian Utang (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditur yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis dan kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.

1. Kreditur konkuren

Yaitu kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang

¹¹*Ibid.*, hlm. 5

didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut,¹² dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen¹³

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu yang merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang di tentukan sebaliknya.

¹² Kartini Muljadi, *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, “{Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004; Jakarta 26-28 Januari 2004”, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165 dalam Jono “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 65. Lihat Pasal 1133, 1134 KUH Perdata.

3. Kreditur separatis¹⁴

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Dan sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, yaitu:

- a.) Hipotek
- b.) Gadai
- c.) Hak tanggungan
- d.) Jaminan Fidusia

Pembagian kreditur dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk:

- a. Gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata;
- b. Hipotek diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata;
- c. Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 jo. Pa sal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan;
- d. Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UU Jaminan Fidusia.

Kuasa tersebut dalam HT dan Hipotek diberikan berdasarkan Perjanjian pemberian agunan antara pemegang agunan pertama dengan pemberi agunan. Dalam gadai dan fidusia, kuasa tersebut diberikan berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki piutang-piutang yang berkedudukan istimewa (*privilege*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan yang ada sudah membentuk sedemikian rupa, suatu tata urutan kedudukan Kreditur dalam hal terjadi Kepailitan pada Debitur. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu tata urutan kedudukan Kreditur tersebut adalah KUH Perdata, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), serta Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Naker). Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja akan menitikberatkan kedudukan Kreditur berdasarkan kepada aspek-aspek khusus yang diatur oleh masing-masing peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan Pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pengujian konstiusional frasa “*yang didahulukan pembayarannya*” dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit yang tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh, melainkan mendahulukan pembayaran:

1. Utang Negara dan biaya kurator,
2. Kreditur separatis pemegang jaminan gadai, jaminan fidusia, dan/atau hak tanggungan,
3. Kreditur preferen, dan
4. Kreditur konkuren.

Pengujian Pasal yang berkaitan dengan kedudukan upah dan hak-hak lain buruh dalam Kepailitan tersebut tentunya dapat mengakibatkan perubahan keseluruhan maupun sebagian terhadap urutan kedudukan Kreditur yang sudah ada saat ini. Melihat potensi munculnya dampak berupa perubahan urutan kedudukan debitur dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUUXI/2013, menarik untuk melihat perbedaan yang ada antara urutan kedudukan kreditur sebelum dan setelah adanya putusan tersebut. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan kedudukan Kreditur Separatis sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan? Setelah mengetahui perbedaan kedudukan Kreditur Separatis sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menarik untuk mengetahui strategi apa yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal melalui penyelesaian kredit? Mengingat bank sebagai kreditur separatis memiliki kepentingan berupa pembayaran atas kredit bermasalah melalui penyelesaian kredit, maka hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Tinjauan Pustaka

Kepailitan adalah suatu proses seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, namun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut memiliki beberapa asas, asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan
2. Asas Kelangsungan Usaha
3. Asas Keadilan
4. Asas Integrasi

Kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUK-PKPU tugas kurator adalah pencocokan piutang yaitu segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang debitur dan jumlah piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit, dan juga bertugas sesuai dengan Pasal 116 UUK-PKPU. Dan dalam Pasal 178 ayat 1 UUK-PKPU menjelaskan bahwa jika dalam pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian itu tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Dasar hukum perbedaan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1131
2. Pasal 1132
3. Pasal 1133
4. Pasal 1134
5. Pasal 1135

Berdasarkan ketentuan diatas, Kreditur dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, Kreditur Konkuren. Sebelum hak ketiga golongan kreditur tersebut di penuhi, terdapat dua kreditur lain yang harus di dahulukan pembayarannya, serta terdapat biaya yang harus di bayar mendahului Kreditur preferen dan Kreditur Konkuren yaitu:

1. Utang Pajak
2. Upah dan Hak-hak lainnya dari Pekerja/buruh
3. Hak-hak lain Pekerja/Buruh
4. Biaya kepailitan dan fee Kurator.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada Pasal 95 ayat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kentor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”*.

E. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.

Adapun data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

1. Studi pustaka yakni, dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan, ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.
2. Pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.
3. Pendekatan historis, ialah menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan peraturan mengenai masalah yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memberikan data deskriptif. Dengan metode kualitatif, maka penulisan hukum ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I dengan judul Pendahuluan, yakni bab pertama yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II dengan judul Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang-undang yang terkait digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan serta analisis konseptual tentang kedudukan Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam rangka memperoleh *recovery* yang optimal berkaitan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB IV merupakan penutup yang membuat kesimpulan dan saran dari penelitian.